



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 191 /KPTS/BPKAD/2020

**HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SITI FATIMAH YANG AKAN DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerjasama sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlan Km. 6 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang dengan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk menentukan besaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menunjuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian tanah dan bangunan dimaksud;
- c. bahwa sesuai hasil penawaran yang diumumkan melalui website rsud.sumselprov.go.id telah ditentukan pemenang/ penyewa dengan harga penawaran tertinggi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, faktor penyesuaian sewa, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

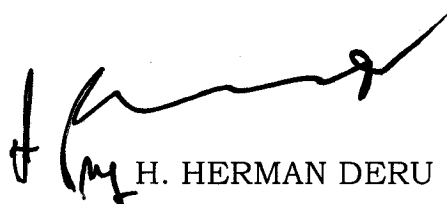
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlan Km. 6 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang yang akan dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran harga sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
- KETIGA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Ketiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang